

IKHTISAR

Sansan Sanaullah *Kedudukan Hukum Penjualan Tanah Wakaf Sengketa Oleh ahli waris (Pemilik Tanah) (Studi Hukum Penjualan Tanah Wakaf oleh Ahli Waris Sayuti di Desa Susukan Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur)*

Harta benda yang telah diwakafkan pada dasarnya dilarang untuk dilakukan perubahan status fungsi, menjual atau menghibahkannya. Sementara dalam kasus yang penulis temukan di Desa Susukan Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur telah terjadi penjualan tanah wakaf seluas 600 m² yang diperuntukan bagi kesejahteraan masjid Al-Sa'adah.

Dari latar belakang masalah diatas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut (1) Bagaimana proses terjadinya penjualan tanah wakaf oleh ahli waris Sayuti? (2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penjualan tanah wakaf oleh ahli waris Sayuti? (3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penjualan tanah wakaf oleh ahli waris Sayuti? Dengan tujuan penelitian sebagai berikut (1) Untuk mengetahui proses terjadinya penjualan tanah wakaf oleh ahli waris Sayuti (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penjualan tanah wakaf oleh ahli waris Sayuti (3) Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam tentang penjualan tanah wakaf oleh ahli waris Sayuti.

Wakaf apabila telah terjadi ikrar wakaf maka tidak boleh dilakukan perubahan status sebagaimana dijelaskan dalam hadist "tidak boleh dijual atau dihibahkan". Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 BAB IV Pasal 40 Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Juga dijelaskan dalam KHI Pasal 225 ayat (1) yang berbunyi "Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metode penelitian studi kasus. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan satuan analisis secara utuh.

Dari data yang penulis temukan, dapatlah disimpulkan dalam menjawab rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bahwa terjadinya proses penjualan tanah wakaf yang diperuntukan bagi kesejahteraan masjid al-Sa'adah adalah kehendak dari para ahli waris Sayuti yang ingin mengambil dari perwakafan yang tidak sah. 2. Bahwa yang menjadi faktor penjualan tanah wakaf yang seluas 600 m² diantaranya adalah: a. Ahli waris tidak menyetujui perwakafan, b. Wakaf bukan atas nama pemilik harta, c. Amanat haji dari mayit, d. Rekomendasi dari ulama setempat. 3. Bahwa menurut hukum Islam yang berlaku tentang UU Wakaf No 41 tahun 2004 pasal 8 ayat (1) poin (d) yang menjelaskan bahwa, wakif adalah pemilik sah benda wakaf dan Kompilasi Hukum Islam pasal 217 ayat (3) yang menjelaskan bahwa benda wakaf tidak dalam keadaan sengketa menjadi syarat sahnya wakaf. Sedangkan yang terjadi di Desa Susukan tidak sesuai dengan UU Wakaf No. 41 tahun 2004 pasal 8 ayat (1) poin (d) dan Kompilasi hukum Islam Pasal 217 ayat (3). Dengan demikian perwakafan tersebut tidak sah dan boleh dilakukan perubahan status sebagaimana di maksud dalam pasal 40 UU wakaf No. 41 tahun 2004.